



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN STANDAR HARGA/KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 telah diatur mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Standar Harga/Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon dipandang perlu mengatur Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Standar

Harga/Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

- tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 11 Seri A);
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 30);

20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 22);

21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STANDAR HARGA/KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon ditentukan dengan perhitungan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yaitu :

a. Pendapatan Umum Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | : | Rp.390.575.627.000,00 |
| 2. Dana Bagi Hasil | : | Rp.147.942.195.000,00 |
| 3. Dana Alokasi Umum | : | <u>Rp.588.109.947.000,00</u> |

Jumlah : Rp.1.126.627.769.300,00

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp.337.755.812.918,00.

- (2) Sehingga kemampuan Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah Rp.1.126.627.769.300,00 dikurangi Rp.337.755.812.918,00 sama dengan Rp.788.871.956.382,00.

Pasal 2

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon termasuk Kelompok Tinggi.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD, diberikan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD, dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, selama Pemerintah Daerah Kota Cirebon belum dapat menyediakan fasilitas perumahan.
- (2) Dalam hal fasilitas perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD telah tersedia dan siap untuk ditempati maka Tunjangan Perumahan bulan berikutnya akan dihentikan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- b. Wakil Ketua DPRD Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Anggota DPRD Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan masing-masing 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas beserta atributnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian paling tinggi
Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pakaian Sipil Resmi paling tinggi.....
Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap paling tinggi
Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang paling tinggi....
Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Kualitas bahan pakaian dinas disesuaikan dengan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Januari 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007